



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

INFO LEGISLASI

5 Juli 2024

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG
POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN KEAHLIAN DPR RI**



More information
puupolhukham



Visit our website
puupolhukham.dpr.go.id



**SUSUNAN TIM INFO LEGISLASI PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN KEAHLIAN DPR RI**



PENGARAH

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)



PENANGGUNGJAWAB

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
(Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Bidang Polhukham Badan Keahlian DPR RI)

TIM PENYUSUN

Teguh Nirmala Yekti, S.H., M.H.	Mardisontori, S.Ag.,LL.M.	Dr. Laily Fitriani, S.H., M.H.	Dr. Eka Martiana Wulansari, S.H., M.H
Titi Asmara Dewi, S.H., M.H.	Yeni Handayani, S.H., M.H.	R. Priharta Budiprasetya, S.H., M. Kn.	Yudarana Sukarno Putra, S.H., LL.M.
Achmadudin Rajab, S.H., M.H.	Agus Priyono, S.H.	Apriyani Dewi Azis, S.H.	Stephanie Rebecca Magdalena, S.H., M.H.
Christina Devi Natalia, S.H., M.H.	Yanuar Putra Erwin, S.H.	M. Nurfaik, S.H.I.	Maria Priscyla Stepfanie F.W, S.H.
Tommy Cahya Trinanda, S.H., LLM	Shintya Andini Sidi, S.H.	Noval Ali Muchtar, S.H., M.H.	Aryudhi Permadi, S.H., M.H
Dela Asfarina Cahyaningrum, S.H.	Sumitra Abdi Negara, S.H.	Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H., LLM.	

TIM WEBSITE

Aryudhi Permadi, S.H., M.H.	Noval Ali Muchtar, S.H., M.H.	Shintya Andini Sidi, S.H.	Esther Putri Lasmaida, S.H., LLM
Dela Asfarina Cahyaningrum, S.H.	Maria Holi Raydenti, S.Psi.	Santoso Wahyu Nugroho, S.T.P.	



INFOGRAFIS PERKEMBANGAN RUU TAHUN 2024

KETERANGAN:

■ PENYUSUNAN PUSAT PUU: 34 RUU


■ PENYUSUNAN AKD: 9 RUU

■ HARMONISASI: 31 RUU

■ AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I: 57 RUU

■ PEMBICARAAN TINGKAT I: 35 RUU

■ PEMBICARAAN TINGKAT II: 46 RUU





BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

TAHAPAN PENYUSUNAN

 More information
puupolhukham

 Visit our website
puupolhukham.dpr.go.id

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Penyadapan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaturan mengenai definisi penyadapan;2. Ruang lingkup penyadapan dalam rangka penegakan hukum;3. Permohonan izin dikecualikan terhadap penyadapan atas tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme;4. Mekanisme penyadapan dilakukan dalam kondisi normal dan kondisi mendesak;5. Jangka waktu penyadapan yaitu 1 (satu) bulan dan masa penyimpanan hasil penyadapan paling lama 5 (lima) tahun sejak penyadapan dilakukan.

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
2.	RUU tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Timur	<p>Provinsi Sulawesi Timur lahir dari pemekaran Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dikarenakan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wilayah terluas dan jumlah penduduk terbanyak kedua di Pulau Sulawesi. Terdapat beberapa kabupaten yang terletak jauh dari ibu kota, sehingga menyulitkan upaya untuk melayani masyarakat dan menghambat upaya untuk percepatan pembangunan di wilayah tersebut.</p>

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
3.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kuantan (Pemekaran Kabupaten Kuantan Singingi)	<ol style="list-style-type: none">1. Memperpendek rentang kendali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diantaranya mencakup kesehatan dan pendidikan;2. Persyaratan administrasi yang memenuhi seperti, jumlah kecamatan pendukung Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kuantan yang berjumlah 6 kecamatan, jumlah penduduk tiap kecamatan yang masing-masing lebih dari seratus ribu, dan persyaratan administrasi lainnya seperti persetujuan Bupati dan DPRD Kabupaten Induk Kuantan Singingi untuk melakukan pemekaran;3. Memperlancar pembangunan yang selama ini terhambat untuk kesejahteraan masyarakat.

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
4.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kuantan Hulu Pucuk Rantau (Pemekaran Kabupaten Kuantan Singingi)	<ol style="list-style-type: none">1. Memperpendek rentang kendali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diantaranya mencakup kesehatan dan pendidikan;2. Persyaratan administrasi yang memenuhi seperti, jumlah kecamatan pendukung Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kuantan Hulu Pucuk Rantau yang berjumlah 4 kecamatan, namun saat ini masih berjalan proses untuk pemekaran di salah satu kecamatan yang tergabung dalam rencana daerah otonomi baru;3. Memperlancar pembangunan yang selama ini terhambat untuk kesejahteraan masyarakat.

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
5.	RUU tentang Kabupaten Ende	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
6.	RUU tentang Kabupaten Flores Timur	
7.	RUU tentang Kabupaten Sikka	
8.	RUU tentang Kabupaten Manggarai	
9.	RUU tentang Kabupaten Ngada	
10.	RUU tentang Kabupaten Kupang	
11.	RUU tentang Kabupaten Timor Tengah Selatan	
12.	RUU tentang Kabupaten Timor Tengah Utara	

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
13.	RUU tentang Kabupaten Sumba Barat	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
14.	RUU tentang Kabupaten Sumba Timur	
15.	RUU tentang Kabupaten Alor	
16.	RUU tentang Kabupaten Belu	
17.	RUU tentang Kabupaten Gorontalo (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)	
18.	RUU tentang Kota Gorontalo (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)	

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
19.	RUU tentang Kota Manado (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini
20.	RUU tentang Kabupaten Minahasa (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)	
21.	RUU tentang Kabupaten Bolaang Mongondow (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)	
22.	RUU tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)	

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
23.	RUU tentang Kabupaten Kolaka (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini
24.	RUU tentang Kabupaten Konawe (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)	
25.	RUU tentang Kabupaten Buton (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)	
26.	RUU tentang Kabupaten Muna (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)	

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
27.	<p>RUU tentang Pembentukan Kota Duri (Pemekaran dari Kabupaten Bengkalis) (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kecamatan yang akan menjadi cakupan wilayah Kota Duri;2. Penentuan batas wilayah Kota Duri dengan daerah otonom lainnya;3. Pengalihan manajemen aparatur sipil negara, penyerahan aset dan dokumen dari kabupaten induk (Kabupaten Bengkalis) kepada Kota Duri;4. Pengaturan alokasi transfer ke daerah, hibah dan batuan dana dari kabupaten induk (Kabupaten Bengkalis) dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada Kota Duri;5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah baru Kota Duri.

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
28.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran (Pemekaran dari Kabupaten Simalungun) (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)	Kabupaten Simalungun Hataran dibentuk karena pemekaran dengan Kabupaten Simalungun. RUU ini merupakan penugasan dari Ketua Komisi II DPR RI.
29.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Darussalam (Pemekaran dari Kabupaten Rokan Hulu) (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)	Secara geografis terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki wilayah yang luas dan terletak jauh dari Pasir Pangairan selaku ibu kota dari Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini memunculkan kekhawatiran dan menyulitkan pemerintah daerah dalam upayanya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan terhambatnya upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
30.	<p>RUU tentang Pembentukan Kabupaten Gunung Sailing Darussalam (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)</p>	
31.	<p>RUU tentang Pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)</p>	
32.	<p>RUU tentang Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir Utara (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)</p>	<p>Kabupaten Gunung Sailing Darussalam merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar. Sedangkan Kabupaten Indragiri Utara dan Kabupaten Indragiri Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hilir. Secara geografis terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kampar memiliki wilayah yang luas dan terletak jauh dari ibu kota kabupaten masing-masing. Sehingga upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak efektif dan efisien akibat rentang kendali yang sulit dijangkau. Kondisi tersebut juga berdampak pada terhambatnya upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah tersebut.</p>

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
33.	RUU tentang Satu Data Indonesia (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)	<p>Mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah yang bertujuan untuk menyediakan data yang berkualitas, serta mudah diakses dan dibagipakaikan bagi instansi Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan pembangunan, dan bagi lembaga legislatif dalam mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.</p>
34.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)	<ol style="list-style-type: none">1.UU Advokat telah mengalami beberapa kali pengujian Mahkamah Konstitusi sehingga perlu adanya perubahan sesuai dengan Putusan MK tersebut.2.Berdasarkan pertimbangan MK, Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang melaksanakan 8 (delapan) kewenangan.3.PKPA diselenggarakan oleh Peradi bekerja sama dengan perguruan tinggi.4.Organisasi Advokat dapat dibentuk para Advokat untuk menjamin kebebasan bagi para Advokat dalam berserikat dan berkumpul.

PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	1.Menindaklanjuti putusan MK terkait UU Pemerintahan Aceh. 2.Perubahan ketentuan tentang Dana Otonomi Khusus Aceh. 3.Perubahan ketentuan tentang tambahan dana bagi hasil minyak dan gas.
2.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	RUU MD3 merupakan RUU penggantian hal ini sesuai dengan Lampiran II angka 237 dan 238 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
3.	RUU tentang Hukum Acara Pidana	<ol style="list-style-type: none">1. Penyesuaian Materi Muatan RUU HAP Dengan Perkembangan Hukum.2. RUU HAP Mengadopsi Sistem Adversarial.3. Tahapan Penyelidikan Menjadi Subsistem Dari Tahapan Penyidikan.4. Perbaiki Mekanisme Prapenuntutan.5. Adanya Syarat Bukti Permulaan Yang Cukup Untuk Dilakukannya Penangkapan.6. Pengaturan Keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.7. Penyesuaian Substansi Pemeriksaan di Pengadilan dalam RUU HAP dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.8. Pengaturan Plea Bargaining Bagi Terdakwa.9. Penyesuaian Pengaturan Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas Dalam RUU HAP dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012.10. Pengaturan Mengenai Peninjauan Kembali (PK).11. Penyesuaian Pengaturan Ganti Rugi Dalam RUU HAP dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.12. Pengiriman Salinan Putusan Dapat Dilakukan Secara Elektronik dan/atau Secara Langsung.13. Pengaturan Mengenai Penjatuhan Pidana Mengacu Pada UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.14. Kepastian Hukum Dalam Pemulihan Aset.

PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. Memperkuat status Rekomendasi atau keputusan Ombudsman agar dipatuhi oleh instansi pelayanan publik.2. Memperkuat status sumber daya manusia (SDM) di Ombudsman. Ombudsman terdiri dari Anggota Ombudsman dan Pegawai Ombudsman. Anggota Ombudsman akan diberikan status sebagai pejabat negara beserta fasilitas yang menyertainya. Sementara itu, Asisten Ombudsman dapat diangkat sebagai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Dapat membentuk Ombudsman di kabupaten/kota. Akan tetapi, pembentukan ini harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kompleksitas, dan beban kerja.

PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
5.	RUU tentang Kabupaten Parigi	<ol style="list-style-type: none">1. Perubahan nama Kabupaten Parigi Moutong setelah pemekaran menjadi Kabupaten Parigi.2. Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu kota3. Kewenangan, Pemerintahan dan Keuangan Daerah4. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Parigi.
6. 7.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tomini Raya RUU tentang Pembentukan Kabupaten Moutong	<ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan, cakupan wilayah, batas wilayah, dan ibu kota;2. Urusan pemerintahan daerah;3. Penyerahan personel, aset, dan dokumen dari kabupaten induk ke Kabupaten Tomini Raya dan Kabupaten Moutong;4. Pendapatan, alokasi transfer ke daerah; dan5. Jumlah bantuan dana dan dana hibah dari kabupaten induk ke Kabupaten Tomini Raya dan Kabupaten Moutong.

PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
8.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tompotika	<p>Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Tompotika dan DOB Kabupaten Batui Toili merupakan pemekaran dari Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Secara Geografis DOB Kab. Tompotika dan DOB Kab. Batui Toili memiliki wilayah yang luas dan terletak jauh dari ibu kota Kabupaten (Kabupaten Banggai), sehingga menimbulkan kekhawatiran dan menyulitkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu Kondisi ini juga menghambat upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan. Keinginan untuk melakukan pemekaran terhadap dua wilayah tersebut bertujuan agar rentang kendali dapat lebih dijangkau. Dari segi kesiapan daerah, kecamatan-kecamatan yang ada dan tergabung dalam DOB Kab. Tompotika dan DOB Kab. Batui Toili telah berupaya lama untuk memperjuangkan pemekaran demi meraih kesejahteraan. Namun demikian, dorongan kuat tersebut hadir kembali saat ini mengingat belum lama ini pemekaran-pemekaran daerah terutama di wilayah Papua telah terwujud.</p>
9.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Batui Toili	

HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Provinsi Papua	<p>Untuk melaksanakan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yakni pemekaran provinsi di Papua dilakukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua, serta dasar penentuan pembagian wilayah (wilayah adat atau <i>hybrid</i>).</p>
2.	RUU tentang Provinsi Papua Barat	
3.	RUU tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Papua Utara (telah selesai dilakukan Harmonisasi di Badan Legislasi)	

HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	<ol style="list-style-type: none">1.UU tentang Penyiaran sudah tidak sesuai dengan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.2.RUU Penyiaran merupakan RUU Penggantian dikarenakan 2 hal yaitu (a) sistem Penyiaran di Indonesia telah bermigrasi dari Sistem Penyiaran Analog menjadi Sistem Penyiaran Digital (amanat Pasal 60A UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) dan (b) hal ini mengubah lebih dr 50 % pengaturan penyiaran dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.3.Pengaturan Platform Digital Penyiaran dan Penyelenggara Platform Digital Penyiaran.4.Penyesuaian pengaturan Lembaga Penyiaran dengan UU No. 11 Thn 2020 tentang Cipta Kerja.5.Memperluas kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia selaku Regulator Penyiaran.6.Penguatan kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik.

HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
5.	RUU tentang Kabupaten Donggala (telah selesai dilakukan Harmonisasi)	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
6.	RUU tentang Kabupaten Toli-Toli (telah selesai dilakukan Harmonisasi)	
7.	RUU tentang Kabupaten Banggai (telah selesai dilakukan Harmonisasi)	
8.	RUU tentang Kabupaten Poso (telah selesai dilakukan Harmonisasi)	
9.	RUU tentang Kabupaten Sinjai (telah selesai dilakukan Harmonisasi)	
10.	RUU tentang Kabupaten Bulukumba (telah selesai dilakukan Harmonisasi)	

HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
11.	RUU tentang Kabupaten Bone (telah selesai dilakukan Harmonisasi)	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
12.	RUU tentang Kabupaten Jeneponto (telah selesai dilakukan Harmonisasi)	
13.	RUU tentang Kabupaten Takalar (telah selesai dilakukan Harmonisasi)	
14.	RUU tentang Kabupaten Gowa (telah selesai dilakukan Harmonisasi)	
15.	RUU tentang Kota Makassar (telah selesai dilakukan Harmonisasi)	
16.	RUU tentang Kabupaten Maros (telah selesai dilakukan Harmonisasi)	

HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
17.	RUU tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (telah selesai dilakukan Harmonisasi)	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
18.	RUU tentang Kabupaten Barru (telah selesai dilakukan Harmonisasi)	
19.	RUU tentang Kabupaten Soppeng (telah selesai dilakukan Harmonisasi)	
20.	RUU tentang Kota Pare-Pare (telah selesai dilakukan Harmonisasi)	
21.	RUU tentang Kabupaten Kepulauan Selayar (telah selesai dilakukan Harmonisasi)	
22.	RUU tentang Kabupaten Bantaeng (telah selesai dilakukan Harmonisasi)	

HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
23.	RUU tentang Kabupaten Wajo (telah selesai dilakukan Harmonisasi)	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
24.	RUU tentang Kabupaten Sidenreng Rappang (telah selesai dilakukan Harmonisasi)	
25.	RUU tentang Kabupaten Pinrang (telah selesai dilakukan Harmonisasi)	
26.	RUU tentang Kabupaten Enrekang (telah selesai dilakukan Harmonisasi)	
27.	RUU tentang Kabupaten Luwu (telah selesai dilakukan Harmonisasi)	
28.	RUU tentang Kabupaten Tana Toraja (telah selesai dilakukan Harmonisasi)	

HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
29.	RUU tentang Kabupaten Majene (telah selesai dilakukan Harmonisasi)	
30.	RUU tentang Kabupaten Mamuju (telah selesai dilakukan Harmonisasi)	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini
31.	RUU tentang Kabupaten Polewali Mandar (telah selesai dilakukan Harmonisasi)	

AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. Kejaksaan dengan kuasa khusus bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara di semua lingkungan peradilan.2. Dalam hal pemulihan aset, kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, pelacakan, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.3. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi dan kompensasinya serta melakukan mediasi penal serta persyaratan mediasi penal dan penarikan penuntutan.4. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya serta badan hukum publik atau badan usaha yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh Pemerintah dan dihapuskannya kewenangan peninjauan kembali.

AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
2.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	<ol style="list-style-type: none">1.Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 tidak membatasi Presiden dalam menetapkan jumlah menteri negara yang diangkat dan diberhENTIKANNYA.2.Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negara hukum yang demokratis sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.
3.	RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none">1.Terdapat perubahan ketentuan dalam Pasal 16, Pasal 64, Pasal 97, Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 137.2. Penambahan 1 (satu) angka dalam Pasal II RUU terkait tugas, pemantauan, dan peninjauan atas UU Keimigrasian.

AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
4.	RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. penegasan wilayah hukum Polri;2. penegasan tugas dan wewenang Polri di bidang proses pidana;3. pengaturan Keadilan Restoratif;4. penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Intelkam Polri;5. penyesuaian nomenklatur pegawai negeri sipil menjadi aparatur sipil negara;6. perlindungan jaminan sosial untuk Anggota Polri; dan7. masa usia pensiun Anggota Polri.
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. Perubahan usia masa dinas.2. Pengaturan penugasan prajurit pada Kementerian/Lembaga.3. Penyesuaian nomenklatur dan beberapa ketentuan umum.4. Penegasan tugas pokok

AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
6.	RUU tentang Kota Bengkulu	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
7.	RUU tentang Kabupaten Bengkulu Selatan	
8.	RUU tentang Kabupaten Bengkulu Utara	
9.	RUU tentang Kabupaten Rejang Lebong	
10.	RUU tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir	
11.	RUU tentang Kota Palembang	
12.	RUU tentang Kabupaten Muara Enim	
13.	RUU tentang Kabupaten Lahat	

AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
14.	RUU tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
15.	RUU tentang Kabupaten Musi Banyuasin	
16.	RUU tentang Kabupaten Musi Rawas	
17.	RUU tentang Kabupaten Jembrana	
18.	RUU tentang Kabupaten Buleleng	
19.	RUU tentang Kabupaten Tabanan	
20.	RUU tentang Kabupaten Klungkung	
21.	RUU tentang Kabupaten Karangasem	

AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
22.	RUU tentang Kabupaten Badung	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
23.	RUU tentang Kabupaten Bangli	
24.	RUU tentang Kabupaten Gianyar	
25.	RUU tentang Kabupaten Lombok Barat	
26.	RUU tentang Kabupaten Lombok Tengah	
27.	RUU tentang Kabupaten Lombok Timur	
28.	RUU tentang Kabupaten Bima	
29.	RUU tentang Kabupaten Dompu	

AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
30.	RUU tentang Kabupaten Sumbawa	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
31.	RUU tentang Kota Bandung	
32.	RUU tentang Kabupaten Bandung	
33.	RUU tentang Kabupaten Sumedang	
34.	RUU tentang Kabupaten Ciamis	
35.	RUU tentang Kabupaten Garut	
36.	RUU tentang Kabupaten Tasikmalaya	
37.	RUU tentang Kabupaten Sukabumi	

AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
38.	RUU tentang Kota Sukabumi	
39.	RUU tentang Kabupaten Cianjur	
40.	RUU tentang Kota Cirebon	
41.	RUU tentang Kabupaten Cirebon	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
42.	RUU tentang Kabupaten Kuningan	
43.	RUU tentang Kota Bogor	
44.	RUU tentang Kabupaten Bekasi	
45.	RUU tentang Kabupaten Bogor	

AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
46.	RUU tentang Kabupaten Indramayu	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
47.	RUU tentang Kabupaten Majalengka	
48.	RUU tentang Kabupaten Karawang	
49.	RUU tentang Kabupaten Lebak	
50.	RUU tentang Kabupaten Pandeglang	
51.	RUU tentang Kabupaten Serang	
52.	RUU tentang Kabupaten Tangerang	
53.	RUU tentang Kabupaten Bantul	

AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
54.	RUU tentang Kabupaten Gunungkidul	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini
55.	RUU tentang Kabupaten Kulon Progo	
56.	RUU tentang Kabupaten Sleman	
57.	RUU tentang Kota Yogyakarta	



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

TAHAPAN PEMBICARAAN TINGKAT I & TINGKAT II

 More information
puupolhukham

 Visit our website
puupolhukham.dpr.go.id

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none">1.Pengaturan syarat usia minimal hakim MK.2.Penggantian Keanggotaan Mahkamah Kehormatan MK dari unsur KY sesuai putusan MK No. 56/PUU-XX/2022.3.Pengaturan evaluasi terhadap hakim konstitusi.4.Menghapus ketentuan Pasal 87 ttg ketentuan peralihan sesuai dengan Putusan MK No 96/PUU-XVIII/2020.
2.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	<ol style="list-style-type: none">1.Pihak yang menjadi saksi dalam melakukan penyitaan.2.Kepastian batas waktu terkait barang-barang yang tidak dapat disita.3.Jangka waktu baik terhadap penyitaan, penyampaian dan pengiriman memori kasasi, serta pengiriman salinan putusan kasasi ke pengadilan dan para pihak.4.Reformulasi keikutsertaan pihak ketiga, pemeriksaan perkara dan jenis putusan.

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
3.	<p>RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation in the Field of Defence</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Dialog bilateral reguler dan konsultasi tentang pertahanan strategis dan isu militer yang menjadi kepentingan bersama;2. Pertukaran informasi strategis dalam bidang pertahanan;3. Pendidikan, pelatihan, dan latihan militer;4. Kerja sama Angkatan Bersenjata, termasuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Dirgantara;5. Kerja sama dalam bidang sains dan teknologi pertahanan melalui pertukaran personel, kunjungan, pelatihan, dan pertukaran informasi, termasuk dukungan logistik;6. Bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian, dan layanan medis; dan7. Bidang lain dari kerja sama militer yang akan disetujui oleh Para Pihak.

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
4.	RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (<i>International Convention for The Protection of All Persons from Enforced Disappearance</i>)	<ol style="list-style-type: none">1.Materi muatan adalah tentang pelindungan terhadap HAM.2.Konvensi ini menganut asas hukum non-retroaktif (tidak berlaku surut/<i>lex temporis delicti</i>)3.Indonesia melakukan deklarasi untuk memperjelas posisi Indonesia terkait penyelesaian penghilangan paksa.4.Ruang lingkup dalam RUU ini meliputi; definisi penghilangan paksa, serta kewajiban negara pihak atas konvensi penghilangan paksa setelah berlaku di negara tersebut.5.Implikasi atas ratifikasi konvensi penghilangan paksa yaitu; dapat menyelesaikan kasus melalui proses hukum yang adil jika terjadi di masa mendatang; menyiapkan dan menyerahkan laporan mengenai langkah-langkah yang telah dilaksanakan; menentukan standar minimum dan maksimum hukuman menurut sudut pandang Indonesia; terjaminnya perlindungan hukum baik terhadap korban maupun pelapor; dan terjaminnya hak korban beserta keluarganya.

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan Bakamla dalam 1 Pasal khusus.2. Bentuk Lembaga Bakamla dan pertanggungjawaban Bakamla.3. Tugas Bakamla.4. Fungsi Bakamla.5. Kewenangan Bakamla.6. Kewenangan Penyidikan Pelanggaran Hukum di Laut Oleh Bakamla.7. Kewenangan Penetapan Kebijakan dan Strategi Operasi Keamanan Laut.8. Peralihan Tugas dan Fungsi Direktorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai Kementerian Perhubungan.9. Penghapusan Ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan10. Pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) dan Kesatuan Penjagaan Laut.

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
6.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan	<ol style="list-style-type: none">1.Kerja sama intelijen di bidang pertahanan;2.Pendidikan dan pelatihan;3.IPTEK di bidang industri pertahanan;4.Pemeliharaan perdamaian, bantuan kemanusiaan dan pertolongan kepada korban bencana, penanggulangan perompakan dan terorisme;5.Peralatan pertahanan, produksi bersama, penelitian dan pengembangan;6.Dukungan kerja sama bidang lain terkait pertahanan

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
7.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan	<ol style="list-style-type: none">1.Pertukaran kunjungan pada tingkat kebijakan oleh delegasi tingkat tinggi termasuk otoritas militer dan sipil dari masing-masing Kementerian Pertahanan;2.Pertemuan antar institusi pertahanan dan militer;3.Peningkatan pengembangan SDM pada institusi pertahanan Indonesia dan Brasil melalui pendidikan dan pelatihan;4.Pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam bidang operasi militer dan intelijen militer dalam hal penggunaan peralatan militer asing dan nasional, serta dalam hubungannya dengan operasi pemeliharaan perdamaian internasional;5.Berbagi pengalaman ilmiah dan teknologi di bidang terkait, melalui pertukaran informasi, saling kunjung dan inisiatif lainnya;6.Peningkatan kerja sama industri pertahanan, terutama bidang peralatan dan jasa, dukungan logistik, ekspor bidang pertahanan, transfer teknologi, penelitian bersama, produksi bersama, pemasaran bersama, dan kerja sama bidang di bidang lainnya.

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
8.	RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan	<ol style="list-style-type: none">1.Saling kunjung delegasi pertahanan dan angkatan bersenjata;2.Pertukaran Informasi dan pandangan di bidang kerja sama pertahanan dan masalah lain yang menjadi kepentingan bersama terkait keamanan nasional, regional, dan internasional;3.Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan;4.Peningkatan kapasitas SDM;5.Kerja sama bidang lain yang disetujui bersama.

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
9.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan	<ol style="list-style-type: none">1. Dialog dan konsultasi bilateral reguler mengenai isu pertahanan dan militer strategis yang menjadi kepentingan bersama;2. Pertukaran kunjungan antara badan pertahanan dan angkatan bersenjata;3. Pertukaran kunjungan pejabat tinggi, termasuk dari angkatan bersenjata;4. Pertukaran informasi dalam intelijen militer;5. Kerja sama IPTEK di bidang industri pertahanan;6. Meningkatkan kerja sama antar angkatan bersenjata;7. Meningkatkan kapasitas di bidang pertahanan dan militer melalui program pendidikan dan pelatihan;8. Kerja sama bidang lain.

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
10.	RUU tentang Kabupaten Batanghari (telah selesai dilakukan Pembicaraan Tingkat I)	
11.	RUU tentang Kota Jambi (telah selesai dilakukan Pembicaraan Tingkat I)	
12.	RUU tentang Kabupaten Merangin (telah selesai dilakukan Pembicaraan Tingkat I)	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini
13.	RUU tentang Kabupaten Kerinci (telah selesai dilakukan Pembicaraan Tingkat I)	

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
14.	RUU tentang Kota Pekanbaru (telah selesai dilakukan Pembicaraan Tingkat I)	
15.	RUU tentang Kabupaten Bengkalis (telah selesai dilakukan Pembicaraan Tingkat I)	
16.	RUU tentang Kabupaten Kampar (telah selesai dilakukan Pembicaraan Tingkat I)	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini
17.	RUU tentang Kabupaten Indragiri Hulu (telah selesai dilakukan Pembicaraan Tingkat I)	

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
18.	RUU tentang Kabupaten Bintan (telah selesai dilakukan Pembicaraan Tingkat I)	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini
19.	RUU tentang Kabupaten Pasaman (telah selesai dilakukan Pembicaraan Tingkat I)	
20.	RUU tentang Kabupaten Lima Puluh Kota (telah selesai dilakukan Pembicaraan Tingkat I)	
21.	RUU tentang Kabupaten Agam (telah selesai dilakukan Pembicaraan Tingkat I)	

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
22.	RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman (telah selesai dilakukan Pembicaraan Tingkat I)	
23.	RUU tentang Kabupaten Pesisir Selatan (telah selesai dilakukan Pembicaraan Tingkat I)	
24.	RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan (telah selesai dilakukan Pembicaraan Tingkat I)	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
25.	RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah (telah selesai dilakukan Pembicaraan Tingkat I)	

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
26.	RUU tentang Kabupaten Lampung Utara (telah selesai dilakukan Pembicaraan Tingkat I)	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini
27.	RUU tentang Kabupaten Sijunjung (telah selesai dilakukan Pembicaraan Tingkat I)	
28.	RUU tentang Kabupaten Solok (telah selesai dilakukan Pembicaraan Tingkat I)	
29.	RUU tentang Kabupaten Tanah Datar (telah selesai dilakukan Pembicaraan Tingkat I)	

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
30.	RUU tentang Kota Bukit Tinggi (telah selesai dilakukan Pembicaraan Tingkat I)	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini
31.	RUU tentang Kota Padang (telah selesai dilakukan Pembicaraan Tingkat I)	
32.	RUU tentang Kota Padang Panjang (telah selesai dilakukan Pembicaraan Tingkat I)	
33.	RUU tentang Kota Payakumbuh (telah selesai dilakukan Pembicaraan Tingkat I)	

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
34.	RUU tentang Kota Sawah Lunto (telah selesai dilakukan Pembicaraan Tingkat I)	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini
35.	RUU tentang Kota Solok (telah selesai dilakukan Pembicaraan Tingkat I)	

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
1.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Disetujui dalam Rapat Paripurna 6 Desember 2022 (UU Nomor 1 Tahun 2023)
2.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 6 Desember 2022 (UU Nomor 2 Tahun 2023)

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
3.	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Disetujui dalam Rapat Paripurna 21 Maret 2023 (UU Nomor 6 Tahun 2023)
4.	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 7 Tahun 2023)

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
5.	RUU tentang Provinsi Sumatera Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 8 Tahun 2023)
6.	RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 9 Tahun 2023)
7.	RUU tentang Provinsi Jawa Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 10 Tahun 2023)
8.	RUU tentang Provinsi Jawa Tengah	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 11 Tahun 2023)

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
9.	RUU tentang Provinsi Jawa Timur	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 12 Tahun 2023)
10.	RUU tentang Provinsi Maluku	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 13 Tahun 2023)
11.	RUU tentang Provinsi Kalimantan Tengah	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 14 Tahun 2023)
12.	RUU tentang Provinsi Bali	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 15 Tahun 2023)

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
13.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	Disetujui dalam Rapat Paripurna 13 April 2023 (UU Nomor 16 Tahun 2023)
14.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 3 Oktober 2023 (UU Nomor 20 Tahun 2023)
15.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 3 Oktober 2023 (UU Nomor 21 Tahun 2023)
16.	RUU tentang Pengesahan Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons)	Disetujui dalam Rapat Paripurna 21 November 2023 (UU Nomor 22 Tahun 2023)

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
17.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Disetujui dalam Rapat Paripurna 5 Desember 2023 (UU Nomor 1 Tahun 2024)
18.	RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Disetujui dalam Rapat Paripurna 28 Maret 2024 (UU Nomor 2 Tahun 2024)
19.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Disetujui dalam Rapat Paripurna 28 Maret 2024 (UU Nomor 3 Tahun 2024)

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
20.	RUU tentang Kota Banda Aceh	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024
21.	RUU tentang Kabupaten Aceh Besar	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024
22.	RUU tentang Kabupaten Pidie	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024
23.	RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024
24.	RUU tentang Kabupaten Aceh Timur	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
25.	RUU tentang Kabupaten Aceh Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024
26.	RUU tentang Kabupaten Aceh Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024
27.	RUU tentang Kabupaten Aceh Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024
28.	RUU tentang Kota Pangkal Pinang	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024
29.	RUU tentang Kabupaten Bangka	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
30.	RUU tentang Kabupaten Belitung	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024
31.	RUU tentang Kota Binjai	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024
32.	RUU tentang Kabupaten Karo	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024
33.	RUU tentang Kabupaten Langkat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024
34.	RUU tentang Kota Medan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
35.	RUU tentang Kota Tebing Tinggi	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024
36.	RUU tentang Kabupaten Deli Serdang	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024
37.	RUU tentang Kota Tanjung Balai	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024
38.	RUU tentang Kabupaten Asahan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024
39.	RUU tentang Kabupaten Labuhan Batu	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
40.	RUU tentang Kabupaten Tapanuli Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024
41.	RUU tentang Kabupaten Tapanuli Tengah	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024
42.	RUU tentang Kabupaten Tapanuli Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024
43.	RUU tentang Kota Pematangsiantar	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024
44.	RUU tentang Kabupaten Simalungun	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
45.	RUU tentang Kota Sibolga	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024
46.	RUU tentang Kabupaten Nias	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024